

TUGAS POKOK FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)



OLEH
TIM KECAMATAN KARANGSAMBUNG

DASAR ;

1. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA;
2. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA;
3. PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

KETENTUAN UMUM

- Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah :



- Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan, yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (pasal 1 angka 4 UU 6/2014)

Kelembagaan BPD

Terdiri dari atas :

- a. Pimpinan : - 1 orang ketua
- 1 orang wakil ketua
- 1 orang sekretaris
 - b. Bidang : 1. Bidang penyelenggaraan
Pemerintah Desa dan Pembinaan
Kemasyarakatan
2. Bidang Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Bidang dipimpin oleh ketua bidang
 - **Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD**

Fungsi BPD

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.



Tugas BPD

BPD mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;**
- b. menampung aspirasi masyarakat;**
- c. mengelola aspirasi masyarakat;**
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;**
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;**
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;**
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;**
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;**
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;**
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;**
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;**

- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan**
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Penggalan Aspirasi masyarakat



BPD

Kel Masy Miskin

Kel Masy berkebutuhan khusus

Kel Masy Marginal

Kel Masy perempuan

Kel Masy lainnya

- ❑ ***Penggalan aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.***
- ❑ ***Pelaksanaan penggalan aspirasi menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.***
- ❑ ***Hasil penggalan aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.***


Menampung Aspirasi

Sekretariat BPD →

Tenaga Adm BPD
Psl 28

Ditampung dan diadministrasikan

Disampaikan dalam musyawarah BPD



Aspirasi dibahas antara lembaga BPD dan Kepala desa

Musyawarah BPD

Musyawarah BPD

- **Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis :**
 1. penyepakatan rancangan Peraturan Desa,
 2. evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
 3. menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan
 4. usulan pemberhentian anggota BPD.
- **hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.**

Musyawarah Desa

- **Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.**
 - a. penataan Desa;**
 - b. perencanaan Desa;**
 - c. kerja sama Desa;**
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;**
 - e. pembentukan BUM Desa;**
 - f. penambahan dan pelepasan aset Desa; dan**
 - g. kejadian luar biasa**

- ❑ **Musyawarah Desa diselenggarakan paling lambat satu kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.**

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.**
- (2) Pelaksanaan pengawasandilakukan melalui:**
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;**
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan**
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.**
- (3) Bentuk pengawasan BPDberupa monitoring dan evaluasi.**

**Hasil pelaksanaan
pengawasan kinerja
KepalaDesa menjadi**

bagian dari laporan kinerja BPD.

Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- (1) BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.***
- (2) Evaluasi laporan merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.***
- (3) Pelaksanaan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.***
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :***
 - a. Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa;***
 - b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota;***
 - c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan***
 - d. Prestasi Kepala Desa.***
- (5) Pelaksanaan evaluasi merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.***

- (1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima.**
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:**
 - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;**
 - b. meminta keterangan atau informasi;**
 - c. menyatakan pendapat; dan**
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.**
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.**
- (4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.**

Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atau FKAKD.
- (2) Forum terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk.
- (3) Forum ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Tugas forum menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa.

LAPORAN KINERJA BPD

Merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan sistematika :

- a. Dasar Hukum
- b. Pelaksanaan Tugas dan
- c. Penutup

Dilaporkan secara tertulis kepada camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum Musyawarah Desa secara tertulis dan/atau lisan

Laporan Kinerja BPD disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran

lanjutan

Laporan Kinerja BPD disampaikan kepada Bupati digunakan Bupati untuk



Evaluasi Kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Laporan Kinerja BPD yang disampaikan pada Forum Musyawarah Desa sebagai



Wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada Masyarakat Desa

Hak BPD

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Biaya operasional



digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD, dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

Hak anggota

Hak Anggota BPD

Pasal 58 Perda 2 th 2019

(1) Anggota BPD berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.

(3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak:

- a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
- b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

TATIB BPD

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
- (3) Peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
 - c. waktu musyawarah BPD;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - e. tata cara musyawarah BPD;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.

SEKIAN TERIMA KASIH

